

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Perencanaan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Peraturan Daerah (PERDA)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Peraturan Daerah (PERDA)** adalah banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).
- **Peraturan Daerah (PERDA)** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- **Peraturan Daerah Provinsi** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Eksemplar

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah Peraturan Daerah (PERDA) pada tahun tertentu

INTERPRETASI

Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) menunjukkan banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) pada tahun tertentu.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kabupaten

DOKUMEN

LPPD

